



P U T U S A N

Nomor 1562 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **ABDULLAH SOFIYAUN alias DULA;**
Tempat lahir : Mising;
Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 23 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Negeri Administratif Mising, Kecamatan Kilmuri, Kabupaten Seram Bagian Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa tersebut diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidiair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1562 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser tanggal 2 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdulah Sofiyaun alias Dula secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair yakni melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menghukum Terdakwa Abdulah Sofiyaun alias Dula oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan;
3. Menghukum Terdakwa Abdullah Sofiyaun alias Dula untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa Abdullah Sofiyaun alias Dula membayar uang pengganti sebesar Rp275.684.650,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang telah dilakukan penyitaan tahap penyidikan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga tersisa kerugian keuangan Negara dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 adalah sebesar Rp215.684.650,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) ditanggung renteng oleh Terdakwa Abdullah Sofiyaun alias Dula dan saudara Johar Boinauw alias Jo (dalam tuntutan terpisah) masing-masing sebesar

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1562 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp107.842.325,00 (seratus tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), dan bilamana Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara sebagai pengganti selama 6 (enam) bulan;

5. Menyatakan :

1. Barang bukti berupa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara;

2. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nomor polisi DE 3100 HM;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nomor polisi DE 3100 HM;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nomor polisi DE 3100 HM;

dikembalikan ke Desa Negeri Administratif Mising;

3. Barang bukti dan alat bukti surat berupa :

- Asli Surat Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Administrasi Mising Nomor 141/02/NA-WE/SK/II/2017 tanggal 28 Juli 2017;
- 1 (satu) berkas Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I (satu) (60%) Negeri Administratif Mising Tahun Anggaran 2017 tanggal 11 September 2017;
- 1 (satu) berkas fotocopy Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor 900/388/2017 tanggal 05 Agustus 2017 perihal Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) dan Dana Desa Tahap I (60%) Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) berkas fotokopi surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan KB Nomor 900/1575/2017

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1562 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2017 perihal penyaluran Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2017;

5. 1 (satu) eksampler fotokopi Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 05 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017;
 6. 1 (satu) eksampler fotokopi Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 06 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017;
 7. 1 (satu) eksampler asli dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) Negeri Administratif Mising Tahun 2017;
 8. 1 (satu) eksampler fotokopi dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) Negeri Administratif Mising Tahun 2017;
 9. 1 (satu) eksemplar asli APB-Negeri Administratif Mising Tahun 2017;
 10. 1 (satu) eksemplar fotokopi APB-Negeri Administratif Mising Tahun 2017;
 11. 1 (satu) eksemplar asli laporan Penggunaan Dana Desa Negeri Administratif Mising Tahun 2017;
 12. Asli 1 (satu) bundel bukti pembayaran pajak TA 2017;
 13. Asli 1 (satu) bundel kuitansi pertanggungjawaban Dana Desa TA 2017;
 14. Asli 1 (satu) bundel kuitansi pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa TA 2017;
- dikembalikan kepada Pemerintah Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmury Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1562 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb tanggal 16 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Sofiyun alias Dula tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa Abdullah Sofiyun alias Dula dibebaskan dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Abdullah Sofiyun alias Dula terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdullah Sofiyun alias Dula tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Abdullah Sofiyun alias Dula untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar Uang Pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan agar barang bukti Nomor 1 berupa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara dan barang bukti selebihnya dikembalikan kepada Pemerintah Negeri Administratif Mising Kecamatan Kilmury Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1562 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum ;

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 10/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB tanggal 12 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan upaya hukum banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.Tipikor.K/2020/PN Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2020, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Januari 2020 dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 16 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1562 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser pada tanggal 8 Januari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 16 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka persidangan terdapat uang sisa (SILPA) Tahun Anggaran 2017 Pemerintahan Negeri Mising sebesar Rp215.684.650,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan mekanisme pencairan anggaran tersebut mengharuskan adanya tanda

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1562 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Terdakwa dan Kepala Pemerintahan Negeri Mising Johar Boinauw alias Jo yang berarti uang tersebut ada pada penguasaan mereka berdua, maka sudah sepatutnya kepada masing-masing dibebani untuk mempertanggungjawabkan uang pengganti secara proporsional dan objektif yaitu masing masing separuh dari jumlah tersebut, berarti masing-masing sebesar Rp107.842.325,00 (seratus tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dibebankan sebagai uang pengganti;

4. Bahwa selain dari sisa anggaran tersebut, Terdakwa dalam fakta yang terungkap di persidangan juga memperoleh sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), oleh karenanya terhadap Terdakwa haruslah dibebani uang pengganti sebesar Rp107.842.325,00 (seratus tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ditambah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp117.842.325,00 (seratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
5. Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan :
 1. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng;
 2. Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat ddijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Demikian pula dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut perlu diperbaiki amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1562 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 10/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB tanggal 12 Desember 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb tanggal 16 Oktober 2019 harus diperbaiki mengenai uang pengganti dan pidana pengganti uang pengganti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN TIMUR DI GESER** tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 10/PID.SUS-TPK/2019/PT AMB tanggal 12 Desember 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb tanggal 16 Oktober 2019 tersebut mengenai uang pengganti dan pidana pengganti uang pengganti menjadi sebesar Rp117.842.325,00 (seratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila pidana pengganti uang pengganti tersebut tidak dibayar paling

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1562 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **29 Juni 2020**, oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin S.H.**, dan **H. Ansori S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Prof. Dr. Mohamad Askin S.H.

Ttd.

H. Ansori S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1562 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP : 196006131985031002

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 1562 K/Pid.Sus/2020